

JANGAN IMPOR BARANG INI!

Peraturan Menteri Perdagangan No. 47 Tahun 2025
tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diimpor

MULAI 1 JANUARI 2026!

CAKUPAN LARANGAN:

- ❌ Pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB
- ❌ Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK
- ❌ Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke TPB
- ❌ Impor Barang dan/atau bahan dari luar Daerah Pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor.

PENGECUALIAN:

- ✅ Barang berbasis sistem pendingin selain pemadam api;
 - ✅ Elektronik berbasis sistem pendingin;
- yang pakai HCFC-123, tiba di pelabuhan max 31 Januari 2026.

12 KELAS BARANG DILARANG IMPOR



GULA



ALAT KESEHATAN
YANG MENGANDUNG
MERKURI



BERAS



BAHAN PERUSAK
LAPISAN OZON



KANTONG BEKAS,
KARUNG BEKAS, DAN
PAKAIAN BEKAS



BARANG BERBASIS
SISTEM PENDINGIN
PEMADAM API



BARANG BERBASIS
SISTEM PENDINGIN
SELAIN PEMADAM API



PERKAKAS
TANGAN DALAM
BENTUK JADI



ELEKTRONIK
BERBASIS SISTEM
PENDINGIN



BAHAN OBAT
DAN MAKANAN
TERTEUTU



LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
DAN LIMBAH NON BAHAYA
BERBAHAYA DAN BERACUN
TERDAFTAR



BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN

KETENTUAN INI DICABUT:

- Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor jo. Permendag No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
- Kebijakan impor elektronik/barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan HCFC-123 sesuai dalam Permendag No. 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.